


**RINCIAN TAHAPAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA  
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA**

---

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menetapkan bakal calon menjadi calon kepala desa dengan jumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang;
2. Pelaksanaan seleksi tambahan bakal calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa atau Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan yang berpedoman pada Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2019 beserta lampirannya;
3. Panitia Pemilihan Kepala desa Tingkat Desa melakukan penetapan calon kepala desa dengan tata cara dan mekanisme sebagai berikut :
  - a. Penetapan calon kepala desa dilakukan setelah tahapan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa apabila bakal calon yang memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi kurang dari 5 (lima) orang;
  - b. Penetapan calon kepala desa dilakukan setelah Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menerima hasil seleksi tambahan bakal calon kepala desa apabila pada tahapan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, yang dituangkan dalam keputusan panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tentang Penetapan Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa. *Contoh terlampir.*
4. Penetapan calon kepala desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa secara terbuka dihadapan para calon kepala desa atau saksi yang diberi kuasa secara tertulis oleh calon kepala desa, serta disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, Kepala Desa dan BPD, paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhir pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon kepala desa. *Sebagaimana contoh undangan terlampir.*
5. Dalam tahapan penetapan bakal calon menjadi calon kepala desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mempersiapkan :
  - a. Daftar hadir;
  - b. Berita acara Penetapan Calon Kepala Desa;
  - c. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon kepala desa;
  - d. Surat Keputusan tentang Penetapan Calon Kepala Desa;
  - e. Pengumuman hasil penetapan calon kepala desa.*Sebagaimana contoh format masing-masing terlampir.*
6. Pelaksanaan tugas dan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan paling lambat 1 (satu) hari setelah tahapan penetapan calon kepala desa.

**SEKRETARIS DAERAH**  
**Selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa**  
**Tingkat Kabupaten**



**Drs. BURHANUDIN, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640418.198503.1.015